



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REMBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang persetujuan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

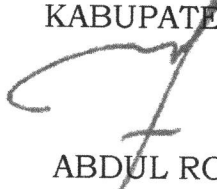
1. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2024.
3. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2024.
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 29 November 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
ABDUL ROUF